



**KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

Menimbang : a. bahwa hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat;

b. bahwa berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat dalam merespon kondisi kekinian yang didasarkan atas hak asal usul desa maka perlu dilakukan perubahan nama desa;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak maka diperlukan pengaturan terhadap perubahan nama desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 192).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR  
04 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 192) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 80 (delapan puluh) Desa di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (1a) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama Desa Batuputih menjadi Desa Otemer di Kecamatan Wermaktian.
  - (2) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (4) Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Segala pembiayaan yang timbul akibat perubahan nama desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 4B

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4C

- (1) Nama Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini tetap digunakan sampai dengan ditetapkan nama desa yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan nama Desa yang sudah ada tetap diakui hingga dilakukannya penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki,

Pada Tanggal : 2021

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



RUBEN BENHARDVIOTO MORIOLKASSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021  
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
TANIMBAR, PROVINSI MALUKU : (10/32/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa Batuputih merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Dati I Maluku No: 146/SK/39/1989 tentang penetapan jumlah serta nama Desa dan Kelurahan di Provinsi Dati I Maluku tahun 1988/1989. Selain surat Keputusan Gubernur tersebut, penetapan Desa Batuputih juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa. Dalam perkembangannya yang didasarkan pada catatan sejarah perjalanan desa, awalnya diberi nama desa Otemer. Dimana secara sosiologis dan antropologis sarat dengan sejumlah sejarah yang patut untuk dipelihara saat ini dan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Hal tersebut menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat dalam merespon kondisi kekinian yang didasarkan atas hak asal usul Desa maka perlu dilakukan perubahan nama desa Batuputih menjadi Desa Otemer.

Dengan memperhatikan usulan masyarakat Desa Batuputih mengenai perubahan nama Desa Batuputih menjadi Desa Otemer Kecamatan Wermaktian serta untuk tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
 NOMOR           TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
 NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DESA.

<b>NOMOR URUT NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KODE WILAYAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. KECAMATAN TANIMBAR SELATAN		81.02.18
	1. WOWONDA	81.03.01.2002
	2. ILNGEI	81.03.01.2003
	3. KABIARAT	81.03.01.2004
	4. LAURAN	81.03.01.2005
	5. SIFNANA	81.03.01.2006
	6. OLILIT RAYA	81.03.01.2008
	7. LERMATANG	81.03.01.2009
	8. LATDALAM	81.03.01.2010
	9. BOMAKI	81.03.01.2011
	10. MATAKUS	81.03.01.2012
2. KECAMATAN SELARU		81.03.02
	1. ADAUT	81.03.02.2001
	2. NAMTABUNG	81.03.02.2002
	3. KANDAR	81.03.02.2003
	4. LINGAT	81.03.02.2004
	5. FURSUY	81.03.02.2005
	6. WERAIN	81.03.02.2006
	7. ELIASA	81.03.02.2007
3. KECAMATAN WERTAMRIAN		81.03.03
	1. TUMBUR	81.03.03.2001
	2. LORULUN	81.03.03.2002
	3. ATUBUL DOL	81.03.03.2003
	4. AMDASA	81.03.03.2004
	5. SANGLIAT KRAWAIN	81.03.03.2005
	6. ARUI BAB	81.03.03.2006
	7. ARUI DAS	81.03.03.2007
	8. SANGLIAT DOL	81.03.03.2008
	9. ATUBUL DA	81.03.03.2009

<b>NOMOR URUT NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KODE WILAYAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4. KECAMATAN WERMAKTIAN		81.03.04
	1. KAMATUBUN	81.03.04.2001
	2. RUMAH SALUT	81.03.04.2002
	3. WELUTU	81.03.04.2003
	4. THEMIN	81.03.04.2004
	5. WERATAN	81.03.04.2005
	6. WERMATANG	81.03.04.2006
	7. OTEMER	81.03.04.2007
	8. MAKATIAN	81.03.04.2008
	9. MARANTUTUL	81.03.04.2009
5. KECAMATAN TANIMBAR UTARA		81.03.05
	1. LELINGLUAN	81.03.05.2001
	2. RITABEL	81.03.05.2002
	3. RIDOOL	81.03.05.2003
	4. WATIDAL	81.03.05.2004
	5. KELIOBAR	81.03.05.2005
	6. KELAAN	81.03.05.2006
	7. LAMDESAR BARAT	81.03.05.2007
	8. LAMDESAR TIMUR	81.03.05.2008
6. KECAMATAN FORDATA		81.03.06
	1. ROMEAN	81.03.06.2001
	2. RUMNGEUR	81.03.06.2002
	3. AWEAR	81.03.06.2003
	4. SOFYANIN	81.03.06.2004
	5. WALERANG	81.03.06.2005
	6. ADODO FORDATA	81.03.06.2006
7. KECAMATAN WUAR LABOBAR		81.03.07
	1. ABAT	81.03.07.2001
	2. LABOBAR	81.03.07.2002
	3. WATMASA	81.03.07.2008
	4. AWEAR RUMNGEUR	81.03.07.2009
	5. KARATAT	81.03.07.2010
	6. WUNLAH	81.03.07.2011
	7. KILOON	81.03.07.2012
	8. LINGADA	81.03.07.2013



<b>NOMOR URUT NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KODE WILAYAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	9. TEINAMAN 10. WABAR 11. ROMLUS	81.03.07.2014 81.03.07.2015 81.03.07.2016
8. KECAMATAN MOLO MARU		81.03.018
	1. NURKAT 2. TUTUNAMETAL 3. WULMASA 4. ADODO MOLU 5. WEDANGKOU	81.03.018.2001 81.03.018.2002 81.03.018.2003 81.03.018.2004 81.03.018.2005
9. KECAMATAN KORMOMOLIN		81.03.08
	1. LUMASEBU 2. KILMASA 3. MEYANO BAB 4. ALUSI KRAWAIN 5. ALUSI KELAAN 6. ALUSI BUKJALIN 7. ALUSI TAMRIAN 8. ALUSI BATJAS 9. LORWEMBUN 10. MEYANO DAS	81.03.08.2001 81.03.08.2002 81.03.08.2003 81.03.08.2004 81.03.08.2005 81.03.08.2006 81.03.08.2007 81.03.08.2008 81.03.08.2009 81.03.08.2010
10. KECAMATAN NIRUNMAS		81.03.09
	1. ARMA 2. WATMURI 3. MANGLUSI 4. TUTUKEMBONG 5. WATURU	81.03.09.2001 81.03.09.2002 81.03.09.2003 81.03.09.2004 81.03.09.2005

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PETRUS FATLOLON